

BULETIN LPJK

**POTRET
TENAGA KERJA
KONSTRUKSI
(TKK) IKN**

**PERAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
(LPJK) DALAM
MENGEMBANGKAN
KOMPETENSI TENAGA
KERJA KONSTRUKSI
(TKK)**

**EDISI
PERDANA**



Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Dewan Redaksi

Pembina / Pelindung

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Pengarah

Taufik Widjoyono

Ludy Eqbal Almuhamadi

Agus Gendroyono

Agus Taufik Mulyono

Tri Widjajanto Joedosastro

Manlian Ronald Adventus Simanjuntak

Penanggung Jawab

Syarif Burhanudin

Wakil Penanggung Jawab

Dewi Chomistriana

Pimpinan Redaksi

Ahmad Agus Fitrah Akbar



Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR



Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Tim Redaksi

Editor: Zuhanif Tolhas P Sidabutar, Andi Silmi, Suroto. **Kontributor IT:** Fahrial Farid, Devi Hilsa Farida, Betha Pandu Rizky Gumelar. **Kontributor Bidang Tenaga Kerja Konstruksi:** Seno Rendy Nahor, Andi Ahmad Hardiman, Ivan Kaleb Benedict. **Kontributor Bidang Badan Usaha:** Masayu Dian Rochmanti, Celine Oktavia Putri, Patriks Christian Sipa Pasambe, Rivaldo. **Kontributor Bidang Penilai Ahli dan Kegagalan Bangunan:** Hendro Widodo, Nabila Amatullah, Gamaliel Eqno Dwiyanto. **Kontributor Bidang Pengembangan Keprofesian dan Usaha Berkelanjutan, TKKA dan Akreditasi Asosiasi:** Nofa Fathur Rakhman, Fadi Muhammad Akmal, Rm. Dani Moeloek Arnansyah, Annisa Nurul Amalia, Donny Judha Hasiholan Sibuea. **Kontributor Bidang Pembaharuan Data:** Wiworo Setyoningrum, Dina Nurdiani, Andi Muhammad Iqar. **Kontributor Bidang Humas:** Rati Karimah, Roselina Vinny Novena, Lely Naraswari Duinesa Sitanggung. **Desain Grafis:** Verenita Bella Cosalia. **Fotografer/Dokumentasi:** Fadyl Wiraadi Putra Utama Askar.

Alamat Redaksi

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Jalan Wijaya I Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Daftar Isi

06

Potret Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) IKN

08

Menjamin Terpenuhinya Kompetensi Tenaga Kerja Asing (TKA) Sektor Konstruksi, melalui Mekanisme Pencatatan dan Penyetaraan Kompetensi TKA

11

Peran Asosiasi Profesi dalam Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia

14

Peran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam Mengembangkan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)

18

Peran Penilai Ahli Kegagalan Bangunan Dahulu dan Kini

20

Bidang Keahlian Penilai Ahli Kegagalan Bangunan yang Tercatat di LPJK Saat Ini

22

Memahami Integrasi Data Pencatatan Pengalaman pada Proses PBJ di Kementerian PUPR

28

Peran Tenaga Kerja Konstruksi dalam Mendukung Usaha Jasa Konstruksi dan Upaya PUPR Mendukung Kemudahan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

30

Membangun Masa Depan Indonesia: Peran Vital Pelaku Usaha Sektor Konstruksi dalam Memajukan Pembangunan Infrastruktur

32

Jasa Konstruksi Dalam Angka


35

FAQ LPJK

38

Point of view

Tim Redaksi Buletin LPJK menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang bersifat Populer, sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, serta informasi terkini. panjang tulisan/artikel minimal 500 kata atau maksimal 1.500 kata (pada halaman aplikasi microsoft word). pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email sekretariatlpjk@pu.go.id dengan **Subject: [Artikel Buletin LPJK] – Judul**, sertakan juga data diri berupa biografi singkat, alamat, nomor telepon, email. tulisan / artikel / naskah yang tidak dimuat pada edisi mendatang akan dimuat pada edisi berikutnya, kecuali ada permintaan khusus dari penulis. Tim Redaksi Buletin LPJK berhak melakukan perubahan naskah tanpa mengubah isi dari tulisan dan tulisan yang tidak memenuhi kriteria Tim Redaksi Buletin LPJK. Dalam satu Edisi, satu Penulis hanya dapat menayangkan satu artikel.



Kata Pengantar - Salam Redaksi

Ir. Taufik Widjono, M.Sc (Ketua LPJK)



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat meluncurkan Edisi Perdana Buletin LPJK. Buletin ini adalah persembahan khusus dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk seluruh masyarakat jasa konstruksi Indonesia.

Sebagai Ketua Pengarah Tim Redaksi, saya merasa bangga dan terhormat dapat mempersembahkan sebuah wadah komunikasi

yang informatif dan menghibur. Buletin LPJK ini hadir sebagai jembatan penghubung antara LPJK dengan para pemangku kepentingan di sektor jasa konstruksi. Melalui buletin ini, kami berharap dapat menyampaikan informasi terkini, berita-berita relevan, serta pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan industri konstruksi di tanah air.

Kami menyadari bahwa sektor jasa konstruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, Buletin LPJK hadir untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme para pelaku jasa konstruksi. Kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru terkait regulasi, teknologi, inovasi, serta praktik-praktik terbaik dalam industri konstruksi.

Selain itu, Buletin LPJK juga akan menghadirkan rubrik-rubrik menarik lainnya, seperti informasi layanan dan data jasa konstruksi oleh LPJK, liputan proyek-proyek konstruksi unggulan, serta pojok hiburan yang menyegarkan. Kami berharap buletin ini tidak hanya informatif, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi para pembaca.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penerbitan Edisi Perdana Buletin LPJK ini. Semoga buletin ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan industri konstruksi Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kata Pengantar - Salam Redaksi

Syarif Burhanuddin (Penanggung Jawab Buletin LPJK)

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Para pembaca yang budiman, Rasa syukur dan bahagia tak terhingga bagi tim redaksi yang akhirnya dapat menerbitkan buletin LPJK Edisi Perdana di awal Juni tahun 2024 .

Ditengah dinamika industri konstruksi yang terus berkembang pesat, buletin ini hadir sebagai jembatan informasi, inspirasi, dan wadah komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor ini. Kami percaya bahwa informasi yang berkualitas dan terkini merupakan kunci untuk mendorong inovasi, kolaborasi, dan perkembangan dunia konstruksi utamanya di Indonesia.

Buletin LPJK ini lahir dari semangat untuk memberikan informasi terkini, akurat, dan relevan seputar perkembangan jasa konstruksi di tanah air. Buletin ini bukan hanya sekadar kumpulan berita, namun kami berupaya menyajikan analisis mendalam, liputan mendalam, serta berbagai perspektif yang memperkaya wawasan pembaca.

Tim redaksi menyusun buletin perdana ini dengan mengusung ‘Tenaga Kerja Konstruksi’ sebagai tema utama. Isu-isu mengenai Tenaga Kerja konstruksi sangat kompleks, membutuhkan kerjasama seluruh stakeholders untuk membahas, berdiskusi dan menyelesaikan isu mengenai tenaga kerja konstruksi. Disamping itu, tenaga kerja merupakan tonggak utama dunia konstruksi dalam menjamin keselamatan konstruksi.

Selain itu, beragam rubrik menarik juga telah disusun dengan penuh dedikasi. Mulai dari laporan utama mengenai informasi layanan dan data jasa konstruksi oleh LPJK, proyek-proyek strategis nasional, hingga artikel-artikel ringan yang menghibur dan menginspirasi. Kami juga menghadirkan rubrik khusus yang membahas isu-isu terkini seputar regulasi, pandangan masyarakat jasa konstruksi tentang LPJK, aduan masyarakat ke LPJK, teknologi, dan tren di




industri konstruksi.

Kami menyadari bahwa perjalanan Buletin LPJK baru saja dimulai. Oleh karena itu, kami sangat menghargai setiap masukan, kritik, dan saran dari semua pembaca. Partisipasi aktif para pembaca akan menjadi pendorong bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi dengan perkembangan dan kebutuhan informasi terkini dan terpercaya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga buletin perdana ini dapat terbit. Mari kita jadikan Buletin LPJK sebagai referensi utama dan sumber inspirasi bagi kemajuan industri konstruksi Indonesia masa kini dan masa akan datang.

"It isn't what you do in the past that will affect the present. It's what you do in the present that will redeem the past and thereby change the future"
(Paul Coelho)



Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Potret Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) IKN

Penulis:

Andi Ahmad Hardiman, S.ST

LPJK, Bidang Pencatatan dan Rekomendasi Lisensi LSP

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan kerja di bidang jasa konstruksi, pemerintah menetapkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan ini memastikan bahwa semua pekerja konstruksi memiliki kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan aman dan efisien.

Khususnya di Ibu Kota Negara (IKN) baru, implementasi peraturan ini sangat penting. Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan standar kerja di lapangan serta mengurangi risiko kecelakaan dan masalah lain yang mungkin timbul akibat kurangnya kompetensi tenaga kerja.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam industri konstruksi di IKN dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan aman. Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat tidak hanya menjamin keselamatan dan kualitas pekerjaan, tetapi juga mendukung pengembangan tenaga kerja konstruksi yang lebih terampil dan berdaya saing tinggi.

Penggunaan tenaga kerja dalam pembangunan IKN sebaiknya memprioritaskan tenaga kerja lokal, yaitu tenaga kerja dari Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan sekitarnya. Hal ini tidak hanya akan mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan kerja lokal tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan di daerah sekitar proyek pembangunan IKN.


Berdasarkan data SIKI pada 31 Mei 2024, berikut adalah jumlah Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) dan jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di berbagai wilayah di Kalimantan:

- Kalimantan Barat terdapat 13.225 Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) dan 9.425 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK).
- Kalimantan Selatan terdapat 9.551 Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) dan 7.106 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK).
- Kalimantan Tengah terdapat 5.673 Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) dan 4.303 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK).
- Kalimantan Timur terdapat 16.002 Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) dan 11.621 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK).
- Kalimantan Utara terdapat 1.932 Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) dan 1.400 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK).

Data di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja konstruksi di IKN cukup beragam dalam hal jumlah. Kalimantan Timur menjadi daerah dengan jumlah

tenaga kerja bersertifikat tertinggi, yakni 16.002 SKK-K dari total 11.621 TKK. Hal ini menandakan bahwa Kalimantan Timur memiliki kesiapan yang tinggi dalam menyediakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten untuk mendukung pembangunan IKN.

Penggunaan tenaga kerja lokal, terutama di daerah dengan jumlah tenaga kerja bersertifikat tinggi seperti Kalimantan Timur, diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja bersertifikat di seluruh wilayah Kalimantan, pembangunan IKN dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berkualitas tinggi. Upaya ini juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan aman di sektor konstruksi.



Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Menjamin Terpenuhinya Kompetensi Tenaga Kerja Asing (TKA) Sektor Konstruksi, melalui Mekanisme Pencatatan dan Penyetaraan Kompetensi TKA

Penulis:

Nofa Fatkhur Rakhman, S.A.P.

LPJK, Bidang Akreditasi Asosiasi dan Penyetaraan Tenaga Kerja Asing

Menyadari masih dibutuhkannya TKA yang memiliki kompetensi khusus terutama untuk proyek infrastruktur yang bersifat rumit/kompleks dan berteknologi tinggi, seperti proyek MRT dan Kereta Cepat Jakarta Bandung, penggunaan TKA pada sektor konstruksi tidak dapat dihindari.

Setiap TKA yang bekerja di Indonesia harus melakukan perizinan. Saat ini proses perizinan TKA mengacu pada Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2021 dimana pemberi kerja TKA wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain RPTKA, untuk penggunaan TKA pada pekerjaan konstruksi, diperlukan adanya penyetaraan kompetensi dan pencatatan tenaga kerja konstruksi asing, dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam melakukan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing dan kewenangan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKKA) hanya dapat dilakukan oleh LPJK apabila seorang TKA telah mendapatkan RPTKA dari Kemnaker, Visa Tinggal

Izin Terbatas (VITAS) dan Kartu Tinggal Izin Terbatas (KITAS) dari pihak Imigrasi.

TKKA yang perlu disetarakan kompetensinya adalah sebagai berikut:

1. TKKA yang terbuka untuk dapat melakukan layanan jasa konstruksi yaitu kualifikasi ahli dengan jabatan tertentu yang dapat diduduki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.
2. TKKA yang telah mendapat persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

Dalam hal pemberi kerja TKA mengajukan permohonan penyetaraan kompetensi TKA kepada LPJK, dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (siki.pu.go.id). Proses penyetaraan kompetensi TKKA hanya membutuhkan waktu 6 hari dari awal proses pengajuan registrasi akun hingga terbitnya penetapan kompetensi TKKA sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua LPJK No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing.

Proses Penyetaraan TKKA dapat dilakukan oleh pemberi kerja melalui sistem online pada laman siki.pu.go.id untuk mendapatkan user ID dan password. Jika data telah terverifikasi dengan benar, maka pemohon akan mendapatkan user ID dan Password paling lambat 1x24 jam setelah registrasi dilakukan. Setelah user ID dan Password didapat, pemberi kerja dapat mengajukan permohonan penyetaraan kompetensi TKKA, dalam hal ini pemohon akan mengisi 3 jenis permohonan yaitu ; data pemberi kerja (termasuk dokumen pendukung seperti NIB dan RPTKA dari KEMNAKER), data RPTKA, dan data tenaga kerja asing.

1. Surat permohonan penyetaraan kompetensi TKKA sesuai dengan Surat Edaran No. 4 LPJK Tahun 2021
2. Salinan RPTKA
3. Salinan VITAS dan KITAS
4. Salinan Ijazah Pendidikan
5. Daftar pengalaman kerja
6. Salinan sertifikasi kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum Negara asal
7. Salinan paspor yang masih berlaku
8. Pasfoto
9. Surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga Negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon
10. Surat pernyataan bermaterai 10rb bahwa seluruh data dan dokumen yang disampaikan adalah benar.


Berikut adalah kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh Pemberi Kerja TKKA:

1. Nomor Induk Berusaha
2. RPTKA

Berikut adalah kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh TKKA:

Untuk Penjelasan lebih rinci terkait data dan dokumen yang disyaratkan dapat dilihat pada BAB II Poin 6 SE Ketua LPJK No.4 Tahun 2021 yang dapat diakses pada tautan www.lpjk.pu.go.id.

Data Penetapan TKKA Berdasarkan Asal Negara




Data : SIKI TKKA, 2024

Setelah semua data dan dokumen berhasil di input, maka akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan data yang disampaikan oleh pemberi kerja TKKA. Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi selama 5 hari kerja sejak diterimanya notifikasi. Namun jika data tidak juga dilengkapi dalam waktu yang ditentukan, maka pemohon dinyatakan gugur dan harus melakukan permohonan ulang. Apabila data dan dokumen dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan dengan uji penyetaraan kompetensi dengan audit portofolio dengan acuan ketentuan:

- Ijazah Pendidikan paling rendah setara S1 dan kesesuaian terhadap kualifikasi dan klarifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki.
- Portofolio pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun, kecuali dipersyaratkan lain, sesuai yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki
- Sertifikat kompetensi atau bukti kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal sesuai kualifikasi dan klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki

- Setelah dilakukan audit portofolio, maka akan dilakukan pembahasan usulan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA dengan Ketua LPJK. Jika penyetaraan kompetensi memenuhi kriteria dan kesesuaian maka akan diterbitkannya surat ketetapan penyetaraan kompetensi TKKA dengan pemenuhan kesesuaian yang beratasnamakan TKKA yang diajukan dan dikatakan layak untuk melaksanakan layanan jasa konstruksi.
- Namun apabila tidak memenuhi kriteria dan kesesuaian maka akan diterbitkan surat ketetapan penyetaraan TKKA dengan ketidaksesuaian dan surat rekomendasi penyetaraan TKKA dengan ketidaksesuaian kepada pemberi kerja, untuk menjadi dasar bagi pemberi kerja dalam melakukan pertimbangan kembali terhadap penugasan TKKA yang bersangkutan

Data Klasifikasi Penetapan TKK



Data : SIKI TKKA, 2024



Peran Asosiasi Profesi dalam Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia

Penulis:

Prof. Dr. Manlian Ronald Adventus Simanjuntak, ST., MT., D.Min
 LPJK, Pengurus Bidang Pengembangan Keprofesian dan Usaha Berkelanjutan serta Rantai Pasok Konstruksi

Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memiliki salah satu tujuan, yaitu bertanggung jawab atas meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat salah satunya mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi. Keikutsertaan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri. Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaga sebagaimana dimaksud yaitu LPJK. LPJK sebagai lembaga Non Struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Masyarakat Jasa Konstruksi dapat tergabung dalam suatu wadah organisasi formal dan berbadan hukum, seperti Asosiasi Profesi. Asosiasi Profesi adalah organisasi atau lembaga yang terdiri dari individu-individu yang bekerja dalam bidang profesi yang sama atau terkait. Pertanyaan penting yang perlu kita cermati saat ini yaitu, apa sesungguhnya peran Asosiasi Profesi?

Pertama, peran Asosiasi Profesi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi sangat penting, karena diharapkan akan mendukung **penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan** melalui peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) serta tata kelola usaha yang baik dan memiliki tanggung jawab profesional.


Kedua, Asosiasi Profesi menjadi **Center of Knowledge Management** salah satu klasifikasi bidang keilmuan yang diampu dari 8 klasifikasi bidang keilmuan, yaitu: Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Tata Lingkungan, Perencanaan Wilayah & Kota, Teknik Iluminasi-Arsitektur Lansekap-Desain Interior, Manajemen Pelaksanaan, dan Sains & Rekayasa Teknik. Pengembangan keilmuan dan inovasi yang

terus dilakukan Tenaga Kerja Konstruksi akan terus dioptimalkan, disosialisasikan, serta dapat menjadi dokumentasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) maupun Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ketiga, Asosiasi Profesi juga memiliki peran untuk melaksanakan **pemberdayaan kepada anggota dan pembinaan kompetensi keprofesian bagi anggotanya**, sehingga penyelenggaraan jasa konstruksi tetap dan terus meningkat kualitasnya. Kegiatan pemberdayaan kepada anggota dilakukan Asosiasi Profesi secara aktif melalui penyelenggaraan seminar, workshop, dan pelatihan untuk membantu anggotanya meningkatkan nilai-nilai karakter, pengetahuan dan keterampilan mereka sebagai bentuk pembinaan kompetensi dan pemberdayaan kepada anggota. Tujuan dari pembinaan kompetensi ini adalah untuk memastikan bahwa anggota memiliki karakter yang luhur, pengetahuan yang optimal, dan standar profesional yang tinggi dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Pembinaan kompetensi adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan produk

dalam industri konstruksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Bergabung dengan Asosiasi Profesi memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan profesional lain di bidang yang sama, bahkan dapat juga berkolaborasi di bidang yang lain. Hal ini membuka peluang kerja dan memperluas jaringan profesional.

Keempat, setiap anggota Asosiasi Profesi sebagai Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang kompeten harus memiliki bukti kompetensi berupa SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) Konstruksi. Dimensi Kompetensi merujuk pada berbagai aspek yang membentuk kemampuan seseorang dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu secara efektif. Dimensi Kompetensi tidak hanya mencakup sikap dan karakter yang luhur, pengetahuan yang optimal, namun juga memiliki keterampilan administrasi dan teknis yang berkualitas. Pemahaman yang komprehensif tentang dimensi kompetensi membantu organisasi dalam mengembangkan program pelatihan yang lebih efektif, proses rekrutmen yang lebih baik, dan penilaian kinerja yang lebih akurat. Ini juga membantu individu untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai



Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

keunggulan profesional. Dengan menerapkan standar baku kompetensi, organisasi dan individu dapat memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan praktik terbaik dan mencapai hasil yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **peran Asosiasi Profesi dapat meningkatkan kualitas Baku Kompetensi sebagai referensi Standar Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), SKK Khusus, dan Standar Internasional.**

Kelima, sesuai UU No. 2 tahun 2017 dan PP No. 14 tahun 2021, peran Asosiasi Profesi tidak lagi melaksanakan proses Sertifikasi Kompetensi Kerja para Tenaga Kerja Konstruksi. Asosiasi Profesi yang diakreditasi oleh LPJK selanjutnya dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai layanan bidang keilmuan yang diampu

oleh Asosiasi Profesi pembentuknya. Sehingga sangat penting **Asosiasi Profesi memperoleh Akreditasi** sebagai bukti pengakuan standar layanan optimal dalam melakukan pemberdayaan kepada anggota serta merekomendasikan pembentukan LSP.

Kiranya, Asosiasi Profesi bersama Masyarakat Jasa Konstruksi terus berkolaborasi secara berkelanjutan untuk memastikan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia semakin berkualitas, andal dan profesional di masa mendatang.

Maju terus Industri Konstruksi Indonesia...

Maju terus Indonesia...



Pembangunan infrastruktur merupakan keniscayaan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk di Indonesia. Sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2014 – 2019 sampai dengan periode 2019 – 2024, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Peningkatan anggaran infrastruktur sangat signifikan termasuk meningkatnya penambahan pagu anggaran di Kementerian PUPR sejak tahun 2015 dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000.000 (seratus triliun rupiah). Untuk pertama kalinya, pagu anggaran Kementerian PUPR menembus di atas angka tersebut. Demikian pula dengan kementerian lainnya yang melaksanakan kegiatan infrastruktur, seperti Kementerian Perhubungan.

Konsekuensi percepatan pembangunan bukan hanya meningkatnya jumlah pagu anggaran namun disertai pula kebutuhan atas penambahan peralatan, material dan termasuk kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), sementara itu jumlah TKK masih terbatas utamanya yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Pada akhir tahun 2019, TKK yang memiliki sertifikat kompetensi kerja berjumlah 616.000 orang atau sekitar 7,4% dari jumlah keseluruhan TKK sebanyak 8,3 juta orang (berdasarkan data BPS tahun 2019). Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur masih belum sejalan dengan kebutuhan TKK bersertifikat sehingga Kementerian PUPR melakukan upaya percepatan sertifikasi untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja bersertifikat berdasarkan amanah UU no 2 pasal 70 ayat 1 dan 2.

TKK di Indonesia wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) yang telah dicatat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. TKK terdiri atas kualifikasi jabatan operator, teknisi/ analis, dan ahli yang terbagi menjadi 9 (sembilan) jenjang dengan masing-masing kualifikasi terdiri dari 3 (tiga) jenjang. Setiap kualifikasi dan



Peran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam Mengembangkan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)

Penulis:

Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng., IPU.

LPJK, Pengurus Bidang Program Rencana Kerja dan Monitoring & Evaluasi

Andi Muhammad Iqrar, S.Tr.T.

LPJK, Bidang Program Rencana Kerja dan Monitoring & Evaluasi

jenjangnya memiliki persyaratan kompetensi yang terdiri dari persyaratan umum (mengacu pada KKNI) dan persyaratan khusus (pendidikan dan pengalaman).

Kompetensi TKK sendiri memiliki pengertian yaitu kemampuan kerja TKK yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku kerja (*attitude*) yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) yang diperoleh melalui proses sertifikasi kompetensi kerja dengan mengacu pada standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan. Kompetensi TKK merupakan hal yang sangat penting dalam industri konstruksi yang akan memastikan kualitas dan keamanan proyek konstruksi. Sebab, di era digital saat ini, perkembangan teknologi yang cepat, persaingan global, dan tuntutan untuk efisiensi yang lebih tinggi dalam proyek konstruksi memerlukan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif.

LPJK Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam mengembangkan kompetensi TKK di Indonesia. Dalam periode 2020-2024, LPJK telah berperan aktif dengan melakukan berbagai program dan inisiatif untuk memastikan peningkatan kompetensi TKK yang berkelanjutan, memastikan kualitas, keamanan, dan profesionalisme bagi TKK, dan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih adil bagi TKK.

Berikut adalah beberapa peran LPJK berdasarkan tugas dan fungsinya dalam mengembangkan kompetensi TKK di Indonesia.

Pelaksanaan Registrasi TKK dan Pengalaman Profesional TKK

Registrasi TKK dan pengalaman profesional TKK memiliki tujuan utama untuk memantau dan mengelola data TKK beserta pengalaman profesionalnya secara efisien dan efektif. Dengan memiliki data yang akurat dan terperinci, LPJK dapat dengan mudah mengidentifikasi jumlah, distribusi, dan profil kompetensi TKK dan pengalaman profesional TKK. Informasi ini sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi pengembangan kompetensi TKK yang akan dilakukan oleh LPJK. Selain itu, registrasi ini juga dapat memastikan bahwa TKK memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Akreditasi terhadap Asosiasi Jasa Konstruksi

Pelaksanaan akreditasi merupakan bagian dari upaya LPJK untuk meningkatkan standar dan kualitas kompetensi TKK di Indonesia. LPJK bertindak sebagai lembaga yang mengevaluasi dan memberikan akreditasi kepada asosiasi konstruksi. Dengan memberikan akreditasi, LPJK memastikan bahwa asosiasi tersebut dapat



memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkualitas dan relevan untuk TKK. Selain itu, melalui proses akreditasi ini, LPJK juga berperan dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor konstruksi.

Pelaksanaan Pelatihan, Uji Kompetensi, Sertifikasi, dan Pembinaan Penilai Ahli

LPJK juga telah berperan aktif dalam pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, dan pembinaan Penilai Ahli bagi TKK yang telah memiliki SKK-K. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Penilai Ahli memiliki keterampilan yang relevan dan terkini. Melalui program ini, Penilai Ahli diberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka serta tetap update dengan perkembangan terbaru dalam sektor konstruksi, sehingga mereka dapat menjawab tantangan pekerjaan dengan lebih baik.

Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka Lisensi LSP

LPJK bertindak sebagai lembaga yang mengevaluasi kelayakan LSP dalam memberikan sertifikasi kompetensi kepada TKK. Dalam proses evaluasi ini, LPJK memastikan bahwa LSP tersebut memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk melakukan penilaian kompetensi TKK, serta memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan baik. Dengan memberikan rekomendasi lisensi, LPJK memastikan bahwa LSP tersebut memenuhi standar kualitas yang tinggi dan mampu memberikan sertifikasi yang kredibel dan diakui oleh industri konstruksi. Rekomendasi lisensi ini sangat penting bagi LSP karena menjadi bukti bahwa LSP tersebut telah diakui oleh LPJK dan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, TKK yang mendapatkan sertifikasi kompetensi dari LSP tersebut dapat dipastikan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk sektor konstruksi.

Pembentukan PTUK untuk Pelaksanakan Tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang Belum Dapat Dilakukan oleh LSP

Apabila proses sertifikasi pada skema sertifikasi tertentu belum dapat dilakukan oleh LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang telah terakreditasi atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah teregistrasi, LPJK dapat membentuk PTUK untuk mengambil alih skema atau jabatan kerja tertentu yang belum dapat diampun tersebut dengan tujuan agar proses sertifikasi kompetensi kerja tersebut dapat tetap berjalan dan memproduksi SKK-K. Selain itu, LPJK juga dapat berkolaborasi dengan pihak ketiga, seperti lembaga pendidikan/pelatihan atau asosiasi profesi, untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja apabila PTUK belum terbentuk, seperti yang telah dilakukan oleh LPJK sebelumnya yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 214 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi untuk Jabatan Kerja yang Belum Dapat Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau Belum Terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi.

Pelaksanaan Penyetaraan Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKKA)

Penyetaraan TKKA bertujuan untuk memastikan bahwa TKKA yang bekerja di Indonesia memiliki kompetensi yang setara dengan TKK di Indonesia. Melalui proses penyetaraan ini, LPJK memastikan bahwa TKKA memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku, sehingga dapat mendukung pengembangan kompetensi TKK di Indonesia. LPJK juga berperan dalam memfasilitasi proses pengakuan dan penyetaraan sertifikasi kompetensi TKKA, yang merupakan bagian penting dari proses penyetaraan tersebut.



Pengelolaan Aplikasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

LPJK memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan aplikasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang dirancang dengan cermat dan khusus untuk mendukung TKK. Aplikasi ini dirancang sebagai platform yang memungkinkan TKK untuk mengakses berbagai program pelatihan dan pengembangan yang relevan dan sesuai dengan pekerjaan serta bidang keahlian mereka. LPJK juga memiliki peran penting dalam memantau dan mengevaluasi implementasi dari program ini. LPJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program ini dijalankan dengan efektif dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain dari pengelolaan dan evaluasi, LPJK juga berperan sebagai fasilitator komunikasi antara TKK, penyedia pelatihan, dan pihak lain

yang terlibat dalam proses ini. Melalui peran ini, LPJK membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berkomunikasi dengan efektif, sehingga memastikan kelancaran proses dan keberhasilan program.

LPJK menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan kompetensi TKK di Indonesia. Namun, dengan komitmen dan upaya yang kuat, LPJK percaya bahwa LPJK dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan sektor konstruksi di Indonesia. Dalam prosesnya, LPJK juga berharap dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih adil bagi TKK, serta dapat memastikan bahwa Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai negara yang kuat dan makmur.





Peran Penilai Ahli Kegagalan Bangunan Dahulu dan Kini

Penulis:

Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT., IPU., ASEAN., Eng.

LPJK, Pengurus Bidang Penetapan Penilai Ahli dan Lembaga Pendidikan Pelatihan

Hendro Widodo, S.T., M.T.

LPJK, Bidang Penetapan Penilai Ahli dan Lembaga Pendidikan Pelatihan

Definisi Penilai Ahli Kegagalan Bangunan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021 adalah orang perserorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan, sedangkan definisi Penilai Ahli ini dahulu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 merujuk kepada orang yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif, dan harus memiliki sertifikat keahlian.

Tidak ada perbedaan definisi tersebut hanya saja dalam definisi tersebut dulu telah disebutkan persyaratannya yang harus kompeten, independen memiliki sertifikat dan terdaftar pada Lembaga, sedangkan di Peraturan perundangan yang baru dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan persyaratannya dirinci pada bagian lain dalam lampiran peraturan menteri tersebut, artinya secara definisi penilai ahli boleh dikatakan sama dalam hal ketika terjadinya Kegagalan Bangunan.

Definisi Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa; sedangkan Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa, tegas dan jelas bahwa perbedaan kegagalan bangunan dan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan proses konstruksi.

Tugas Penilai ahli dahulu dapat menjadi luas dengan memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan secara mediasi atau konsiliasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan), beda pendapat antar pihak dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, penyelesaian

sengketa konstruksi dan proses peradilan memberikan keterangan ahli atau saksi bahkan tugas tersebut secara tegas dalam Peraturan Lembaga yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peran Penilai Ahli tidak hanya pada saat kegagalan bangunan, namun juga dapat berperan dalam kegagalan pekerjaan konstruksi, inilah tugas luas yang diemban penilai ahli terdahulu.

Peran penilai ahli saat ini dibatasi ruang geraknya hanya melakukan penilaian pada Kegagalan Bangunan saja. Jadi mekanismenya adalah setelah adanya pelaporan kejadian kegagalan

oleh pelapor kepada LPJK PUPR dan dinyatakan oleh LPJK PUPR sebagai kegagalan bangunan, maka Penilai Ahli Kegagalan Bangunan baru bertugas setelah mendapatkan surat penugasan dari Menteri PUPR melalui LPJK PUPR. Hal inilah yang membedakan peran atau tugas penilai ahli dan penilai ahli kegagalan bangunan dahulu dan kini.

Untuk lebih jelasnya perbedaan peran penilai ahli dahulu dengan kini adalah sebagai mana dalam perbedaan tabel sebagai berikut :

Perbedaan Peran Penilai Ahli Kegagalan Bangunan Dahulu dan Kini

No	PENILAI AHLI Sesuai UU 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) (DAHULU)	PENILAI AHLI Sesuai UU 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR serta Pedoman oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR (LPJK PUPR) (KINI)
1	Pemohon meminta kepada Lembaga dalam hal membutuhkan penilai ahli	Permohonan tidak dapat meminta kepada LPJK ketika membutuhkan penilai ahli
2	Bekerja Pada Kegagalan Pekerjaan Konstruksi, Kegagalan Bangunan, Keterangan dan Proses Peradilan atau arbitrase	Bekerja hanya pada Kegagalan Bangunan
3	Dapat ditugaskan sebagai ahli atau saksi ahli dalam proses peradilan oleh Lembaga	Tidak ada penugasan sebagai ahli atau saksi ahli dalam proses peradilan oleh LPJK PUPR
4	Dapat menjadi Mediator dan Konsiliator dalam sengketa konstruksi, serta memberikan interpretasi kontraktual secara keahlian atas dokumen Kontrak Kerja Konstruksi antar pihak	Hanya menjadi Penilai Ahli Kegagalan Bangunan



Bidang Keahlian Penilai Ahli Kegagalan Bangunan yang Tercatat di LPJK Saat Ini

Penulis:

Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT., IPU., ASEAN., Eng.

LPJK, Pengurus Bidang Penetapan Penilai Ahli dan Lembaga Pendidikan Pelatihan


Hendro Widodo, S.T. / M.T., Nabila Amatullah, S.T. / Gamaliel Eqno Dwiyanto, S.T.

LPJK, Bidang Penetapan Penilai Ahli dan Lembaga Pendidikan Pelatihan

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia adalah menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dalam sebuah industri jasa konstruksi dengan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, serta hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah bertanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4). Tenaga kerja konstruksi berperan besar dalam sistem jasa konstruksi, baik dalam mewujudkan keselamatan publik maupun menciptakan kenyamanan lingkungan sesuai standar yang berlaku. Tenaga kerja konstruksi wajib berkompeten dan memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kemudian, pengguna jasa juga wajib mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat.

Tenaga kerja konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi (SKK-K). Hasil karya tenaga konstruksi yang tidak kompeten tentunya membahayakan dari segi keamanan. Tenaga konstruksi yang tidak terampil berpengaruh pada keselamatan dan kesehatan saat pekerjaan konstruksi. Pada akhirnya, tenaga konstruksi juga berperan penting atas keberlanjutan konstruksi. Tenaga kerja konstruksi yang kurang dari segi pengetahuan, keterampilan, ataupun pengalaman dapat menjadi potensi penyebab terjadinya kegagalan bangunan.

Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak




Sumber: LPJK Kementerian PUPR

berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Jika penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan bisa disebabkan oleh bencana alam, rendahnya kualitas material atau peralatan yang digunakan, serta sumber daya manusia yang membangun konstruksi tersebut, dalam hal ini adalah tenaga kerja konstruksi yang tidak kompeten. Menetapkan kegagalan bangunan adalah tugas penilai ahli apabila adanya laporan kejadian kegagalan bangunan.

Penilai ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Penilai ahli diregistrasi dan ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang kemudian akan diberikan penugasan bila terjadi kegagalan bangunan. Penilai ahli berasal dari tenaga kerja konstruksi dengan persyaratan khusus, di antaranya mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun sebagai perencana, pelaksana, ataupun pengawas pada jasa konstruksi dan memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi (SKK-K) paling rendah ahli madya atau jenjang 8.

Data LPJK hingga 30 Mei 2024 mencatat penilai ahli sebanyak 259 orang dengan berbagai bidang keahlian konstruksi, sesuai dengan gambar sebagai berikut :

Bidang Keahlian Penilai Ahli Kegagalan Bangunan



Data : LPJK, 2024

Penilai Ahli Kegagalan Bangunan dapat bekerja sebagai tim. Pada saat proses penilaian kegagalan bangunan, akan ada banyak faktor yang mempengaruhi baik dari segi teknis dan non teknis. Untuk itu, berbagai keahlian diperlukan dalam tim Penilai Ahli Kegagalan Bangunan. Berbagai keahlian penilai ahli tersebut nantinya akan saling berkolaborasi dalam tim penilaian kegagalan bangunan yang akan membuat laporan kegagalan bangunan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pencegahan. Hasil penilaian kegagalan bangunan berupa penyebab kegagalan bangunan, besaran ganti kerugian, dan pihak yang bertanggung jawab. Adalah sebuah beban moral yang besar untuk bisa melaksanakan tugas seperti itu. Maka dari itu, syarat pengalaman 10 tahun dipandang cukup untuk menjamin Penilai Ahli Kegagalan Bangunan yang berkualitas.

Tentu saja, setiap Penilai Ahli Kegagalan Bangunan sejatinya berasal dari TKK yang sudah berpengalaman dan memenuhi syarat salah satunya memiliki SKK-Konstruksi. Kepemilikan sertifikat tersebut adalah salah satu jaminan bahwa Penilai Ahli Kegagalan Bangunan tersebut kompeten dan telah diakui secara sah terhadap kompetensinya.

Dengan adanya tenaga konstruksi yang kompeten dan penilai ahli yang berpengalaman, diharapkan sistem jasa konstruksi di Indonesia dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan jaminan keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat serta lingkungan. Walaupun Penilai Ahli bekerja hanya dengan penugasan Menteri PUPR atas adanya laporan kegagalan bangunan, namun demikian para Penilai Ahli dapat menjadi pelopor pencegahan kegagalan bangunan. Salah satu caranya adalah saat bekerja sebagai tenaga ahli sesuai kompetensinya, TKK yang memiliki SPA (Sertifikat Penilai Ahli) akan lebih hati-hati dalam bekerja, memperhatikan spesifikasi teknis dan mutu pekerjaan, dan mencegah diri dari penyimpangan. Semoga semangat antisipasi kegagalan bangunan dapat sampai kepada seluruh tenaga kerja konstruksi di Indonesia.

Memahami Integrasi Data Pencatatan Pengalaman pada Proses PBJ di Kementerian PUPR

Penulis:

Fahrial Farid, S.T., M.B.A. / Devi Hilsa Farida, S.T. / Betha Pandu Rizky G, S.T.

Tim IT LPJK

Peningkatan kualitas layanan publik merupakan komitmen pemerintah. Upaya yang dilakukan LPJK dalam layanan publik adalah penyediaan sistem berbasis elektronik dan integrasi dengan sistem digital lain di internal Kementerian PUPR maupun pihak eksternal terkait pelaku usaha jasa konstruksi. Salah satunya adalah pencatatan pengalaman badan usaha (BUJK) dan tenaga kerja konstruksi (TKK) melalui Sistem Informasi Manajemen Pengalaman (e-SIMPAN) yang dikelola oleh LPJK sejak tahun 2021 yang dalam perkembangannya data e-simpan menjadi salah satu sumber data untuk evaluasi pada Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) serta untuk perizinan berusaha.

Peran LPJK dalam Pencatatan Pengalaman

Menurut PP No. 22/2020 jo PP No.14/2021 Pasal 6v dan Pasal 6w bahwa setiap badan usaha dan tenaga kerja konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman kepada Pemerintah melalui LPJK. Pencatatan pengalaman badan usaha dan pengalaman profesional tenaga kerja menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi, yaitu pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengalaman (e-SIMPAN). Awal implementasi kebijakan tersebut, belum mendapatkan hasil pencatatan pengalaman yang signifikan dimana pada akhir tahun 2022,



Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR



Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

tercatat baru sebanyak 3% badan usaha dan 8% tenaga ahli yang telah melakukan submit pengalaman. Berbagai upaya telah dilakukan LPJK bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk meningkatkan jumlah pengalaman yang tercatat. Upaya pertama dengan penerapan e-SIMPAN sebagai syarat pengalaman pada permohonan perizinan berusaha dan telah diimplementasikan sejak 26 Agustus 2022 untuk proses permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan 1 Oktober 2022 untuk proses permohonan Sertifikat Tenaga Kerja (SKK) Konstruksi. Upaya kedua dengan penerapan e-SIMPAN pada proses PBJ yang diimplementasikan pada paket pekerjaan di Lingkungan Kementerian PUPR mulai tahun 2023. Disamping itu, juga dilakukan pengembangan aplikasi menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan, serta upaya meningkatkan kemudahan penggunaan e-SIMPAN. Pemahaman tatacara pencatatan pengalaman juga terus disebarluaskan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, publikasi dan koordinasi dengan BUJK dan TKK serta Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Instansi terkait. Dalam proses pelaksanaan penginputan data yang dilakukan oleh badan usaha dan tenaga kerja konstruksi, masih terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan oleh kesalahan penginputan yang dilakukan oleh badan usaha dan tenaga kerja konstruksi akibat kurang memahami tentang dokumen dan data apa saja yang harus disampaikan. LPJK selalu melakukan kegiatan Sosialisasi penggunaan aplikasi e-SIMPAN sehingga diharapkan aplikasi e-Simpan menjadi salah satu aplikasi yang bisa

berperan dalam proses pengadaan barang /jasa.


Proses Pencatatan Pengalaman pada e-SIMPAN

Bagaimana proses pencatatan pengalaman? Kriteria pengalaman seperti apa yang dapat dicatatkan? Proses pencatatan pengalaman diawali dengan pengajuan registrasi akun untuk login e-SIMPAN melalui laman <https://simpan.pu.go.id/> untuk selanjutnya melakukan input data pengalaman dan bukti pendukung pengalaman. Selain melakukan input manual, sumber data pengalaman juga dapat diambil dari pengalaman yang tercatat pada aplikasi lain seperti SIKI, E-Mon PUPR, SPSE PUPR, dan SIKOMPAK. Data yang ditarik dari aplikasi SIKI merupakan data pengalaman yang pernah disampaikan dalam rangka permohonan SBU KBLI 2017, SKA dan SKTK. Setelah melakukan input data pengalaman, maka badan usaha dan tenaga kerja wajib melakukan submit dan memberikan pernyataan (self declare) kebenaran data pengalaman tersebut sehingga data yang diinput tercatat pada sistem.


Jenis data pengalaman yang perlu disampaikan antara lain:

- Nama paket pekerjaan
- Nama pengguna jasa
- Nama dan porsi pembagian modal bila melakukan KSO
- Durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan
- Nilai pekerjaan
- Berita acara serah terima pekerjaan
- Kinerja penyedia jasa tahunan

ALUR PROSES INPUT PENGALAMAN BUJK



ALUR PROSES INPUT PENGALAMAN PROFESIONAL



Apakah pencatatan pengalaman profesional tenaga kerja hanya berlaku bagi yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja? Tenaga kerja konstruksi dapat mengajukan registrasi akun bagi yang belum memiliki SKA/SKTK/SKK, dengan menyampaikan data NIK untuk validasi. Pencatatan pengalaman tenaga kerja terbagi menjadi tiga kelompok yakni pengalaman profesional, pengalaman kerja dan pengalaman ASN. Dalam memilih kelompok pengalaman harus memperhatikan dahulu kualifikasi pengalaman pekerjaan apakah level ahli, teknisi/analisis, atau

operator? Bagi tenaga ahli maka harus memilih kelompok pengalaman profesional. Bagi tenaga terampil atau teknisi/analisis atau operator maka harus memilih kelompok pengalaman kerja. Pengelompokan ini sejalan dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B PP No.14/2021. Sedangkan kelompok pengalaman ASN hanya dikhususnya bagi ASN.

Pengalaman tenaga kerja konstruksi yang dapat tercatat merupakan pengalaman yang telah dilakukan pada suatu pekerjaan konstruksi dengan


jabatan tertentu, dengan data yang disampaikan paling sedikit memuat:

- jenis layanan profesional yang diberikan
- nilai Pekerjaan Konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan
- nama Pengguna Jasa.

Digitalisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Digitalisasi dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemerintah menggunakan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi juga diatur dalam Pasal 176A PP No.14/2021, dengan harapan terciptanya transparansi dan keterbukaan. Tentu saja dengan adanya sistem berbasis elektronik akan memberikan manfaat lebih, kemudahan,

dikembangkan oleh LPJK sangat berperan dalam tahap proses pemilihan penyedia jasa. Layanan aplikasi E-Simpan digunakan oleh kelompok kerja (pokja) pemilihan dalam melakukan evaluasi pengalaman Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi. Sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK0404-DK/253 tanggal 14 April 2023 tentang Penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR, bahwa dilakukan penyesuaian persyaratan pada dokumen pemilihan yang menambahkan pasal tentang Penerapan Sistem Informasi Pengalaman, sehingga pokja pemilihan dapat melakukan evaluasi pengalaman yang dimiliki oleh badan usaha dan tenaga kerja konstruksi dengan lebih cepat.




sistematis dan terintegrasi. Bagaimana penerapan digitalisasi pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan PUPR? Saat ini proses tender yang dilakukan di lingkungan Kementerian PUPR sudah memasuki era digitalisasi. Dimana semua tahapan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, mulai dari tahap perencanaan pengadaan, proses pemilihan, dan tahap pelaksanaan. Aplikasi E-simpan yang

Manfaat Integrasi Data Pengalaman

Bagi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi: cukup sekali pencatatan pengalaman sudah terintegrasi pada proses lainnya.

Bagi kelompok kerja (pokja) pemilihan: untuk mempermudah, mempercepat proses evaluasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

REALISASI PENCATATAN PENGALAMAN PADA E-SIMPAN UNTUK BUJK (MAIN CONTRACTOR) – JENIS USAHA



Keterangan :

1. Realisasi Badan Usaha yang menginput Pengalaman pada e-SIMPAN s.d. 31 Mei 2024 sebanyak **10.358 Badan Usaha** atau sebesar **12,3%** dari jumlah Badan Usaha yang tercatat pada SIKI LPJK (**84.502 Badan Usaha**).

Capaian LPJK dalam pencatatan data pengalaman sampai 31 Mei 2024 adalah sebanyak 12,3% badan usaha jasa konstruksi dan 72,0% tenaga ahli telah melakukan pencatatan pengalaman.

Kualitas dan Kebenaran Data Pengalaman

Data Pengalaman yang telah dicatatkan pada e-SIMPAN saat ini merupakan data yang diinput oleh BUJK dan TKK dengan self Declare. Apakah data ini sudah teruji? Untuk memastikan kebenaran data pengalaman tersebut upaya yang dilakukan LPJK diantaranya verifikasi dan valisasi melalui mekanisme uji petik. Berdasarkan Pasal 6x PP No. 14/2022 uji petik dilaksanakan secara terjadwal atau insidental berdasar pengaduan masyarakat. Tindak lanjut uji petik, tentunya pengalaman yang dinyatakan perlu perbaikan maka harus dilakukan

perbaikan sedangkan pengalaman yang tidak benar dapat berdampak pada SBU/SKK yang telah terbit menggunakan pengalaman tersebut sebagai bukti pemenuhan. Upaya lainnya yang dilakukan LPJK bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam rangka peningkatan kualitas data pengalaman yaitu integrasi dengan SIKOMPAK untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR terhitung untuk pekerjaan yang dilaksanakan sejak tahun 2023, verifikasi oleh sistem informasi yaitu monitoring data dengan kriteria tertentu untuk memastikan kesesuaian data, serta rencana tagging oleh pokja untuk menandai pengalaman yang telah dilakukan klarifikasi. Kedepannya diharapkan implementasi e-SIMPAN tidak hanya diterapkan pada tender di lingkungan Kementerian PUPR, namun juga dapat digunakan pada Kementerian atau lembaga lain serta pemerintah Daerah.



Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Yang Harus Diperhatikan

Pengalaman yang dinyatakan tercatat di SIMPAN merupakan pengalaman yang telah disubmit oleh pemohon beserta pernyataan bahwa data dan dokumen yang diajukan adalah benar dan lengkap. Sesuai pangkalan data pada integrasi

sistem SIMPAN dengan sistem SIPBJ bahwa saat ini pengalaman tenaga kerja konstruksi yang diintegrasikan hanya pengalaman yang dicatatkan pada kelompok Pengalaman Profesional.

REALISASI PENCATATAN PENGALAMAN PADA E-SIMPAN

UNTUK TKK AHLI

KUALIFIKASI TKK AHLI MUDA & JENJANG 7



KUALIFIKASI TKK AHLI MADYA & JENJANG 8



KUALIFIKASI TKK AHLI UTAMA & JENJANG 9



Keterangan :

1. Berdasarkan **kualifikasi** jumlah TKK Ahli yang menginput Pengalaman pada e-SIMPAN untuk periode **Mei 2024** sebanyak **3.972 TKK Ahli**.
2. Realisasi TKK Ahli yang menginput Pengalaman pada e-SIMPAN **s.d. 31 Mei 2024** sebanyak **95.221 TKK Ahli** atau sebesar **72,0%** dari jumlah TKK Ahli yang tercatat pada **SIKI LPJK (132.240 TKK Ahli)**.
3. Sebanyak **12.679 TKK Ahli** (selisih 95.221 TKK Ahli dari 107.900 TKK Ahli) yang menginput pengalaman pada e-SIMPAN tidak memiliki SKK-K / SKK-K habis masa berlaku.
4. Rata-rata per bulan sejak 31 Desember 2023 sd 31 Mei 2024 sebanyak **3.601 TKK Ahli** yang mengisi e-SIMPAN.



Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Peran Tenaga Kerja Konstruksi dalam Mendukung Usaha Jasa Konstruksi dan Upaya PUPR Mendukung Kemudahan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penulis:


Patriks Christian Sipa Pasambe, S.Tr.T


LPJK, Bidang Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK

Sebagai ujung tombak dan pilar utama dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia, jasa konstruksi memiliki andil yang besar dan memberikan dampak yang luas pada kegiatan ekonomi masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan serta kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa untuk menunjang pertumbuhan perekonomian negara mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi maupun pada kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini mengingat jasa konstruksi sebagai suatu Industri yang mengolah bahan baku dan material yang menghasilkan produk konstruksi seperti bangunan atau gedung, jalan dan jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, Pabrik, fasilitas minyak dan gas, pembangkit tenaga listrik, jaringan irigasi, pengolahan air bersih dan limbah, jaringan telekomunikasi, dan lain-lain sebagai properti atau infrastruktur.

Terbukanya lapangan pekerjaan sebagai dampak positif dari jasa konstruksi menjadi bagian yang harus diperhatikan terutama menjaga kualitas dari tenaga kerja konstruksi selaku orang yang bekerja pada dunia jasa konstruksi. Kualitas yang harus tetap dijaga dan dipelihara ini dibuktikan dengan pelatihan dan juga sertifikasi sebagai bentuk atau tanda bukti kemampuan atau kompetensi tenaga kerja konstruksi sesuai bidangnya. Tenaga kerja konstruksi juga menjadi persyaratan perizinan Badan Usaha Subsektor Jasa Konstruksi. Tentunya tenaga kerja konstruksi yang dapat memenuhi adalah yang memiliki sertifikat sebagai bentuk atau tanda bukti kompetensi tenaga kerja konstruksi. Hal ini akan menjadi penjaminan mutu terhadap kualitas pekerjaan Badan Usaha Jasa Konstruksi, baik itu Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.

Badan Usaha Jasa Konstruksi harus memenuhi Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi pada persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor jasa konstruksi dengan mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi sebagai pegawai tetap yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB), Penanggung Jawab Teknis (PJT), dan Penanggung Jawab Subklasifikasi (PJSKB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bahwa pemenuhan persyaratan ketersediaan tenaga kerja konstruksi ini minimal





memenuhi dari segi jumlah, kualifikasi, dan jenjang tenaga kerja. Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia saat ini yang tercatat pada LPJK (31 Mei 2024) sebagai PJT berjumlah 70.410 dan tercatat sebagai PJSKBU berjumlah 119.269. Dengan jumlah Badan Usaha Konstruksi saat ini yang mencapai 84.502, masih terdapat 41.264 badan usaha konstruksi yang tidak memenuhi ketersediaan tenaga kerja konstruksi untuk pemenuhan persyaratan perizinan berusaha badan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Beberapa penyebab tidak terpenuhinya persyaratan ketersediaan tenaga kerja konstruksi ini adalah tenaga kerja konstruksi yang rangkap jabatan pada badan usaha lain, sertifikat tenaga kerja yang habis masa berlaku, kualifikasi dan jenjang tenaga kerja yang tidak sesuai.

Menanggapi hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penyusun regulasi sekaligus sebagai pengguna jasa telah melakukan beberapa upaya dan tindak lanjut terhadap kondisi yang ada sekarang. Upaya relaksasi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi telah dilakukan dan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022. Terkait ketersediaan tenaga kerja konstruksi ini dilakukan beberapa relaksasi seperti pemenuhan jenjang PJSKBU pada kualifikasi kecil dapat dijabat oleh tenaga kerja konstruksi lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah

menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi ini juga ditanggapi dengan relaksasi pemenuhan jumlah PJSKBU tiap badan usaha. Dalam Permen PUPR No.8 Tahun 2022, tenaga kerja konstruksi yang menjabat sebagai PJSKBU dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi pada 1 badan usaha jasa konstruksi.

Upaya-upaya tersebut dilakukan Kementerian PUPR sebagai bentuk tanggung jawab dan pembinaan baik bagi Badan Usaha sebagai pelaku usaha, maupun bagi Tenaga Kerja Konstruksi. Diharapkan upaya-upaya tersebut dapat menutup gap pemenuhan tenaga kerja konstruksi dalam persyaratan perizinan berusaha, sehingga dapat mendorong peningkatan jumlah badan usaha jasa konstruksi. Hal tersebut juga dilakukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas sehingga secara luas dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi baik secara mikro maupun makro.

Membangun Masa Depan Indonesia:

Peran Vital Pelaku Usaha Sektor Konstruksi dalam Memajukan Pembangunan Infrastruktur

Penulis:

Celine Oktavia Putri, S.T.

LPJK, Bidang Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK

Pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur telah lama menjadi tonggak utama dalam perjalanan pembangunan sebuah negara. Di Indonesia, upaya membangun infrastruktur yang kokoh menjadi salah satu kunci untuk menggalang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik setiap jembatan yang melintasi sungai, tiang pancang yang menyokong gedung-gedung megah, atau jalan raya yang menghubungkan pulau-pulau, terdapat satu faktor krusial yang seringkali luput dari sorotan yaitu peran yang dimainkan oleh para pelaku usaha sektor konstruksi.

Pelaku usaha sektor konstruksi tidak hanya menjadi penyedia jasa konstruksi semata, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh negeri. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, peran pelaku usaha sektor konstruksi menjadi semakin penting. Mereka tidak hanya menjadi eksekutor pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

Bagaimana pelaku usaha sektor konstruksi berperan sebagai pionir dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik? Melalui keterlibatan aktif mereka dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur yang diselenggarakan pemerintah, pelaku usaha sektor konstruksi

turut mewujudkan berbagai inisiatif pembangunan yang telah dirancang untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan akses terhadap layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Sering kali, pelaku usaha juga disebut sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Aktivitas konstruksi yang mereka jalankan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara. Dengan peran vital ini, pelaku usaha sektor konstruksi tidak hanya menjadi pendorong utama dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, telah menyatakan kesiapannya untuk menjalankan visi Presiden terkait pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan dengan tekad yang kuat. Dalam berbagai kesempatan, beliau telah



Jenis Usaha dan Kualifikasi BUJK SBU KBLI 2017 dan 2020

Jenis Usaha Kualifikasi	Pekerjaan Konstruksi	Jasa Konsultansi Konstruksi	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Jumlah Total
Besar	1.315	311	146	1.772
Menengah	6.080	597	0	6.677
Kecil	65.011	7.410	0	72.421
Spesialis	3.521	111	0	3.632
Total	75.927	8.429	146	84.502

Data : SIKI, 31 Mei 2024

menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Visi ini selaras dengan arah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan kesiapan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu

pilar utama pembangunan Indonesia ke depannya.

Lalu pada sektor konstruksi, siapa saja yang berperan sebagai pelaku usaha? Salah satu pelaku usaha pada sektor konstruksi adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tanggal 31 Mei 2024, jumlah keseluruhan badan usaha jasa konstruksi nasional untuk SBU KBLI 2017 dan KBLI 2020 dengan jenis usaha pekerjaan konstruksi sebanyak 75.917, jasa konsultansi konstruksi 8.429, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi sebanyak 146 badan usaha.



Jasa Konstruksi Dalam Angka

PENCATATAN/REGISTRASI

Uraian	Data per 31 Mei 2024	
Asosiasi Jasa Konstruksi		
Asosiasi Badan Usaha Tercatat	83	ABU
Asosiasi Profesi Tercatat	85	AP
Asosiasi terkait Rantai Pasok Tercatat	2	AtRP
Lembaga Pendidikan		
Perguruan Tinggi	18	LP
Politeknik	22	LP
SMK	202	LP
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)		
LPK Pemerintah	15	LPK
LPK Perusahaan	5	LPK
LPK Swasta	29	LPK
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)		
LSBU Jasa Pekerjaan Konstruksi	11	LSBU
LSBU Jasa Konsultansi Konstruksi	3	LSBU
LSBU Jasa Konstruksi Terintegrasi	2	LSBU
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		
LSP bentukan Asosiasi Profesi Terakreditasi	40	LSP
LSP bentukan Lembaga Pendidikan	19	LSP
LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja	8	LSP
Sertifikat Badan Usaha		
KBLI 2017	85.069	SBU
KBLI 2020	222.044	SBU
Badan Usaha Jasa Konstruksi		
KBLI 2017	15.507	BU
KBLI 2020	68.995	BU

Data : SIKI, 31 Mei 2024





Uraian	Data per 31 Mei 2024	
Sertifikat Kompetensi		
Sertifikat Kompetensi Ahli (SKA)	29.433	SKA
Sertifikat Kompetensi Terampil (SKT)	66.117	SKT
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Ahli	151.848	SKK-K
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Teknisi/Analisis dan Operator	240.526	SKK-K
Tenaga Kerja Konstruksi		
Tenaga Kerja Ahli	24.122	orang
Tenaga Kerja Terampil	62.721	orang
Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Ahli	108.118	orang
Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Teknisi/Analisis dan Operator	197.747	orang
Pencatatan Pengalaman		
Badan Usaha yang Menginput Pengalaman	13.167	BU
Pengalaman Badan Usaha	185.197	pengalaman
TKK yang Menginput Pengalaman Profesional	95.221	orang
Pengalaman Profesional TKK	960.162	pengalaman

AKREDITASI ASOSIASI JASA KONSTRUKSI

Uraian	Data per 31 Mei 2024	
Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi		
Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi	19	ABUT
Asosiasi Profesi Terakreditasi	33	APT
Asosiasi terkait Rantai Pasok Terakreditasi	2	AtRPT

PELAKSANAAN PENYETARAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING (TKKA)

Uraian	Data per 31 Mei 2024	
Jumlah TKKA	498	orang

Data : SIKI, 31 Mei 2024

PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTIFIKASI, DAN PENUGASAN PENILAI AHLI

Uraian	Data per 31 Mei 2024	
Pelatihan Penilai Ahli	3	kegiatan
Kegiatan RCC Penilai Ahli	1	kegiatan
Uji Kompetensi Penilai Ahli	2	kegiatan
Sertifikasi Penilai Ahli	255	sertifikat

PEMBERIAN REKOMENDASI KEPADA LISENSI LSP

Uraian	Data per 31 Mei 2024	
Rekomendasi Lisensi untuk LSP bentukan Asosiasi Profesi Terakreditasi	91	rekomendasi
Rekomendasi Lisensi untuk LSP bentukan Lembaga Pendidikan	121	rekomendasi
Rekomendasi Lisensi untuk LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja	37	rekomendasi
LSP bentukan Asosiasi Profesi Terakreditasi yang diberikan rekomendasi lisensi	47	LSP
LSP bentukan Lembaga Pendidikan yang diberikan rekomendasi lisensi	118	LSP
LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja yang diberikan rekomendasi lisensi	32	LSP

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Uraian	Data per 31 Mei 2024	
Kegiatan PKB yang Disetujui	1.627	kegiatan
Akun Penyelenggara PKB yang Disetujui	201	akun

Data : SIKI, 31 Mei 2024

Apabila membutuhkan data-data terbaru dan lebih detail, silahkan mengunjungi www.lpjk.pu.go.id

FAQ LPJK

QUESTION

Bagaimana cara perubahan email akun SIKI/e-simpan dan permohonan akun SIKI SKA/SKT bagi TKK yang tidak bisa mengakses akun SIKI SKA/SKT?



ANSWER



Untuk melakukan permohonan dan perubahan email akun siki/simpan dapat dilakukan dengan cara mengisi website <https://siki.pu.go.id/perubahan-tkk/pendaftaran> melalui PC/Laptop

QUESTION

Bagaimana untuk melakukan Pencabutan Tenaga Ahli yang terdaftar pada Badan Usaha?




ANSWER



Untuk melakukan pencabutan Tenaga Ahli yang terdaftar pada Badan Usaha dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. permohonan disampaikan oleh tenaga kerja melalui SIKI LPJK, dengan proses permohonan perubahan TKK KBLI 2017 maupun KBLI 2020 pada alamat website : <https://siki.pu.go.id/perubahan-tkk/> dengan username dan password akun SIKI Client Tenaga Kerja bagi pemilik SKA/SKT atau akun e-simpan.
2. jika tenaga kerja tidak mengetahui akun siki dan simpan dapat langsung permohonan akun melalui website <https://siki.pu.go.id/perubahan-tkk/pendaftaran>



QUESTION

Bagaimana melakukan Perubahan PJBUSBU terbitan LPJK?



ANSWER



Untuk Permohonan Pencabutan PJBUSBU, dapat kami sampaikan bahwa permohonan saudara diproses pada aplikasi SIKI Client, harap melakukan permohonan pada alamat website https://siki.pu.go.id/siki_client/lpjk/auth/login

Silahkan login dengan akun SIKI Client milik Badan Usaha pada aplikasi SIKI Client (link ada di atas).

Setelah login silahkan klik menu SBU > Klik Sub menu Perubahan SBU > Pilih Menu Perubahan > Perubahan PJBUSBU

Silahkan upload bukti akte perubahan setelah melakukan perubahan PJBUSBU, pada pilihan menu perubahan > Submit Perubahan > Upload Akte dan ikut langkah sampai input dan upload akte selesai > Submit

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

QUESTION

Bagaimana mengecek keabsahan SKA/SKT/SKK/SBU yang tercatat pada LPJK?



ANSWER



Untuk pengecekan SKA/SKT/SKK bisa melalui website <https://lpjk.pu.go.id/> kemudian klik peta sebaran data.

QUESTION


Bagaimana tata cara perpanjangan SKA/SKT?



ANSWER



1. Untuk perpanjangan SKA/SKT yang sekarang disebut dengan SKK-K bisa dilakukan melalui LSP.
2. Untuk list LSP terlisensi bisa dilihat melalui website: <https://lisensijakon.pu.go.id/lsp/daftar-lsp-lisensi>



QUESTION

Bagaimana tata cara untuk perpanjangan SBU?



ANSWER



1. Untuk perpanjangan SBU bisa dilakukan melalui LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha)
2. Untuk list LSBU terlisensi bisa dilihat melalui website https://lpjk.pu.go.id/bank-data/Data/lsbu_terlisensi

QUESTION

Bagaimana tata cara pencabutan SBU terbitan LPJK?



ANSWER



Untuk pencabutan SBU terbitan LPJK bisa dilakukan dengan cara bersurat ke email sti-lpjk@pu.go.id dengan melampirkan surat permohonan pencabutan SBU, KTP direktur, NPWP badan usaha, SBU dan selfie direktur dengan memegang SBU.

QUESTION

Bagaimana jika terjadi kendala pada website SIMPAN dan apa yang harus saya lakukan?



ANSWER



Andan dapat mengirimkan email ke simpan@pu.go.id cc bantuanlpjk@pu.go.id kemudian harap melampirkan surat permohonan, dan dokumen pendukung.





POINT OF VIEW



Sumber:
Ketua Umum AP3I



ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK
ASOSIASI PERUSAHAAN PRACETAK DAN PRATEGANG INDONESIA (ASOSIASI AP3I)

Bagaimana pandangan AP3I terhadap LPJK?

Pandangan kami terhadap LPJK sudah sesuai dengan maksud, tujuan, tugas dan fungsinya yaitu untuk pembinaan dan pengawasan kepada tenaga konstruksi, badan usaha serta terkait rantai pasok, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas, bertanggung jawab, dan akuntabel.

ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK
ASOSIASI PERUSAHAAN PRACETAK DAN PRATEGANG INDONESIA (ASOSIASI AP3I)



Apa saja harapan dan keinginan kedepan mengenai rantai pasok?

1. Selalu menjadi mitra LPJK dalam mencapai visi dan misi
2. LPJK dapat selalu mensuport kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kompetensi anggota
3. Memberikan informasi yang uptodate untuk pengembangan industri rantai pasok
4. Menjadi fasilitator dalam penyelesaian permasalahan pada industri rantai pasok



ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK
ASOSIASI PERUSAHAAN PRACETAK DAN PRATEGANG INDONESIA (ASOSIASI AP3I)

Apa rencana asosiasi rantai pasok setelah terakreditasi?

1. Memberikan manfaat lebih kepada anggotanya
2. Menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi
3. Memberikan informasi dan sharing knowledge terkait industri beton pracetak dan prategang
4. Menjaring lebih banyak anggota karena Asosiasi menjadi lebih kredibel/terpercaya
5. Menjadi pengubung antara industri terkait dengan pemerintah terutama dalam hal kebijakan



Sumber:
Ketua Umum ISSC

Bagaimana pandangan ISSC terhadap LPJK?


Pandangan ISSC terhadap LPJK adalah salah satu lembaga yang memiliki sifat independen, berdiri sendiri, nirlaba, berskala nasional serta terbuka. Dimana kedudukan dari LPJK ini diatur di dalam hukum positif Indonesia yang berbentuk undang-undang, yaitu UU No.2 tahun 2017. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, keberadaan LPJK memiliki manfaat berdasarkan wilayah kekuasaannya. Untuk itu terdapat 2 fungsi yang melekat di LPJK, yaitu fungsi LPJK secara Nasional dan LPJK secara Provinsi. Kewenangan LPJK sebagai mana fungsinya juga dibagi berdasarkan wilayah yang dibawahinya, yaitu tingkat nasional atau tingkat provinsi.

Melakukan pengurusan sertifikasi pada LPJK tidaklah sesulit yang dibayangkan orang. Akan tetapi seringkali keterbatasan waktu mengikat orang atau badan usaha sehingga menjadi sangat ribet jika melakukan pengurusan sertifikasi secara mandiri.



Apa saja harapan dan keinginan kedepan mengenai rantai pasok?

Setelah ISSC terakreditasi, yang menjadi harapannya adalah bahwa ISSC organisasi berbadan hukum dan tersertifikasi dengan no.06/ST-AKRED/LPJK-PUPR/V/2024 yang mewadahi Asosiasi material konstruksi baja dan hal ini sesuai dengan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 9 Tahun 2020 dan pengurus asosiasi terkait rantai pasok konstruksi tidak merangkap sebagai pengurus pada asosiasi terkait rantai pasok konstruksi lain yang mengikuti proses akreditasi yang sama, dan dibuktikan dengan surat pernyataan, tentu keinginan dan harapan ISSC adalah tercipta pangsa pasar yang baik khususnya produk, penggunaan baja hulu hilir di Indonesia semakin baik.



Apa rencana asosiasi rantai pasok setelah terakreditasi?

Tentu rencana ISSC setelah terakreditasi adalah memenuhi kewajiban sebagai asosiasi rantai pasok tersertifikasi yaitu menyusun dan menegakkan kode etik anggota, melakukan pengembangan usaha berkelanjutan sesama anggota, melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, melakukan pemberdayaan, menyampaikan laporan satu tahun pertama setelah terakreditasi, dan melaksanakan kewajiban sesuai perundang undangan. Tentu rencana ini tidak lepas dari maksud dan tujuan diselenggarakannya Akreditasi yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.

TESTIMONI BULETIN LPJK



Buletin Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menjadi cermin Misi LPJK yang melayani dan dapat di percaya.

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc.

Ketua LPJK Kementerian PUPR RI



Selamat atas terbitnya Buletin LPJK. Semoga Buletin ini terus menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam pembangunan infrastruktur. Konten yang berkualitas dan informatif sangat penting untuk kemajuan bersama. Teruslah berkarya dan memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Ir. Ludy Eqbal Almuhamadi

Pengurus LPJK Bidang I Kementerian PUPR RI

Selamat atas terbitnya Buletin LPJK edisi perdana. Semoga Bulletin LPJK menjadi wadah komunikasi sekaligus bridging, tidak saja internal, tetapi juga antara LPJK dengan para stakeholder di sektor jasa konstruksi, dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme para pelaku jasa konstruksi di Tanah Air.

Agus Gendroyono, S.T., M.T.

Pengurus LPJK Bidang II Kementerian PUPR RI



Kehadiran buletin LPJK sebagai wahana untuk meningkatkan komunikasi rasa hati antar insan pemerhati dan pelaksana penyelenggaraan jasa konstruksi sehingga dapat mencegah malapraktik engineering dan keinsinyuran. Buletin LPJK sebagai media untuk memahami akar masalah penyebab kegagalan proses konstruksi dan kegagalan bangunan dalam upaya mengurangi kerugian sektor konstruksi. Semoga buletin LPJK bermanfaat dalam membangun budaya standard minded bagi insan penyelenggara jasa konstruksi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur humanistik, yaitu pembangunan yang lebih mengedepankan nilai manusia dan kemanusiaan untuk meningkatkan produksi ekonomi yang lebih baik.

Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU., ASEAN., Eng.

Pengurus LPJK Bidang III Kementerian PUPR RI

Buletin LPJK ini merupakan salah satu kanal informasi LPJK terkini dan terpercaya yang berguna dan bernilai tambah untuk para pemangku kepentingannya.

Ir. Tri Widjajanto, M.T.

Pengurus LPJK Bidang IV Kementerian PUPR RI



Bunga Mawar **Mekar Terbuka**,
Wangi & Indah **Penuh Sukacita**,
Selamat atas terbitnya **BULETIN LPJK**,
Salam **Kompeten & Profesional** bagi Tenaga Kerja
& Badan Usaha Jasa Konstruksi Indonesia.

Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

*Pengurus LPJK Bidang V Kementerian PUPR RI
Guru Besar UTA'45 Jakarta*

Dunia konstruksi tidak akan berkembang tanpa informasi, dengan lahirnya buletin LPJK perdana maka LPJK ikut mengembangkan dunia konstruksi. Selamat, semoga buletin berikutnya tetap ditunggu kehadirannya

Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng, IPU

Pengurus LPJK Bidang VI Kementerian PUPR RI




SELAMAT HARI RAYA
Idul Adha
10 ZULHIJJAH 1445 H





LPJK GAMES



Mendarat:

1. Perkumpulan orang dengan kepentingan yang sama
2. Beton, siku, pipa, hollow, wiremesh
3. Ilmu merancang konstruksi bangunan
4. Acuan kontrak konstruksi internasional
5. Tolok ukur suatu hal yang tertuju pada jumlah atau nilai yang dapat dihitung
6. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia
7. Perhitungan kembali ulang volume pekerjaan
8. Muka bangunan
9. (Inggris) Perangkat pengangkat dalam proyek konstruksi
10. Rasio dimensi objek dan dimensi yang mewakili
11. Pemilik proyek
12. Kerangka bangunan
13. Batu alam

Menurun:

1. Orang yang memimpin buruh bangunan
2. Aransemen, arsitektur, bangun, formasi, konfigurasi, konstruksi, struktur, tekstur
3. Akar bangunan
4. Wijaya Karya
5. Struktur buatan manusia yang terdiri dari dinding dan atap
6. Ketua LPJK
7. Batuan Keras Yang Keputih Putihan, Digunakan Untuk Konstruksi
8. Salah satu jenis kayu yang sering digunakan untuk bahan bangunan konstruksi
9. Rancangan dalam ruangan
10. Perkumpulan tenaga kerja ahli dan terampil Indonesia
11. Penyesuaian
12. Penambahan klausul dalam kontrak
13. Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia

LPJK GAMES EDISI PERDANA 2024

5 pengirim tercepat dengan jawaban kuis paling tepat akan mendapatkan souvenir cantik dari LPJK.

Kirimkan jawaban melalui

email : sekretariatlpjk@pu.go.id dengan **subject: JAWABAN LPJK GAMES** disertakan dengan scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman hadiah serta tag story pada Instagram LPJK @pupr_lpjk. Nama pemenang akan diumumkan pada Buletin LPJK edisi 02. Batas pengumpulan jawaban sampai dengan 31 Juli 2024



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 lpjk.pu.go.id  [PUPR.LPJK](https://www.facebook.com/PUPR.LPJK)    [PUPR_LPJK](https://www.youtube.com/PUPR_LPJK)

